



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA SABANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyertaan modal;

b. bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas perlu disusun tata cara pernyertaan modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sabang pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Kepada Perumda Tirta Aneuk Laot dan Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah (Lembaran Daerah KJota Sabang Tahun 2019 Nomor 10);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Pembangunan Sabang Mandiri (Lembaran Daerah KJota Sabang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 41);
12. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SABANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota Sabang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Pemerintah Kota yang berinisiatif mengusulkan penyertaan modal daerah.

5. Pejabat ...

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan pembayaran.
9. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung, diperuntukkan bagi pemberian belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
12. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Kota pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroa adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
15. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
16. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

17. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja tahunan yang terdiri dari rencana usaha dan rencana anggaran yang akan dilaksanakan untuk tahun buku yang akan datang.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan Pencairan Penyertaan Modal

Pasal 2

- 1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal pada Perseroda adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah yang ditanda tangani oleh pimpinan Perseroda;
 - b. rincian rencana penggunaan modal berdasarkan rencana bisnis dan RKAP;
 - c. fotocopy keputusan pengangkatan pimpinan Perseroda atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. fotocopy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroda;
 - e. fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Perseroda;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk pimpinan Perseroda;
 - g. fotocopy buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama Perseroda;
 - h. pakta integritas.
 - i. pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kota.
 - j. kuitansi rangkap tiga asli bermaterai cukup yang telah di tanda tangani dan di stempel.
- 2) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal pada Perumda adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah yang ditanda tangani oleh direktur Perumda;
 - b. rincian rencana penggunaan modal berdasarkan rencana bisnis dan RKAP;
 - c. fotocopy keputusan pengangkatan direktur Perumda atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. fotocopy kartu tanda penduduk direktur Perumda;
 - e. fotocopy buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama Perumda;
 - f. pakta integritas.
 - g. pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kota.
 - h. kuitansi rangkap tiga asli bermaterai cukup yang telah di tanda tangani dan di stempel.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal

Pasal 3

Tata cara pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut:

- a. PPKD selaku pengelola Investasi melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan penyertaan modal;
- b. dalam hal terdapat ketidak sesuaian permohonan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD selaku pengelola investasi mengembalikan permohonan untuk dilengkapi;
- c. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan SPP/SPM/SP2D;
- d. bendahara pengeluaran BPKD berdasarkan SPD menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
 1. surat pengantar SPP-LS;
 2. ringkasan SPP-LS;
 3. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD.
- e. PPK BPKD meneliti kelengkapan atas dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya SPM diterbitkan dan diserahkan kepada PPKD selaku pengelola investasi untuk ditandatangani;
- f. PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
 1. surat pengantar SPP-LS;
 2. ringkasan SPP-LS;
 3. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD.
- g. SPP/SPM dan lampiran sebelumnya diterbitkan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf f terlebih dahulu diteliti kelengkapannya oleh PPK BPKD. Jika dinyatakan lengkap maka BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D;
- h. dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- i. BUD/Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank untuk dicairkan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penyertaan Modal

Pasal 4

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada BUMD dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ...

BAB III
MEKANISME DAN PROSEDUR PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan Penyertaan Modal Daerah meliputi:

- a. perencanaan Penyertaan Modal Daerah oleh SKPK yang disusun setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan Penyertaan Modal tahun anggaran berikutnya ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. perencanaan kebutuhan Penyertaan Modal Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dalam hal penyusunan besarnya anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada BUMD, sesuai usul dari SKPK yang membidangi investasi/penyertaan/penanaman modal; dan
- c. direksi dan/atau pengurus BUMD dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian dalam pelaksanaan usaha dalam bentuk proposal.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 6

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi Pemerintah Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penyertaan Modal dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal pada BPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 7 April 2022

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SABANG KEPADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH

KOP ORGANISASI

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAAN MODAL DAERAH YANG
DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR UTAMA

Nomor : Sabang,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan Penyertaan Modal

Yth. Wali Kota Sabang
Cq. Kepala BPKD selaku BUD

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sabang kepada Badan Usaha Milik Daerah, dengan ini diminta untuk mencairkan dana sebesar Rp.....,00 (.....), sesuai Surat Keputusan Wali Kota Sabang Nomor .../.../... tentang Tahapan dan Besaran Penyertaan Modal Daerah.

Bersaman ini kami lampirkan persyaratan pencairan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Penyertaan Modal Daerah yang ditanda tangani oleh Direktur Utama;
2. Rincian rencana penggunaan modal berdasarkan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan);
3. Fotocopy Keputusan Pengangkatan Pimpinan atau dokumen lain yang dipersamakan dan dilegalisir;
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar;
5. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas (perusahaan baru);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan dan dilegalisir;
7. Fotocopy Buku Tabungan di Bank atau rekening bank atau rekening giro dan dilegalisir;
8. Pakta integritas;
9. Pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Sabang;
10. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah di tanda tangani dan distempel.

Demikian disampaikan atas kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.
4. Arsip.

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SABANG KEPADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2022

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	4	5	6	7
	Jumlah				

.....

Direktur Utama,

.....

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SABANG KEPADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nomor Identitas/KTP :
Alamat Lengkap :

Dalam rangka pencairan Penyertaan modal Pemerintah Kota Sabang, dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan prektek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. akan melaporkan kepada Pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan Penyertaan modal Pemerintah Kota Sabang ini.
3. akan menggunakan dana Penyertaan modal Pemerintah Kota Sabang ini yang diterima serta pelaksanaanya sesuai peruntukannya.
4. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi perundang-undangan yang berlaku.

Sabang,

Penerima,

materai
10.000

.....

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SABANG KEPADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH

KOP ORGANISASI

SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan pengajuan pencairan Penyertaan Modal yang kami ajukan, yang disetujui sebesar Rp.....,00 Terbilang *Rupiah, akan kami/Saya*)* Gunakan sesuai dengan ketentuan dan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan penyertaan modal Pemerintah Kota yang telah diterima sebesar tertulis di atas;
2. jumlah uang tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. laporan penggunaan dana merupakan bukti fisik yang menjadi tanggung jawab mutlak kami selaku penerima penyertaan modal;
4. bersedia dan kooperatif terhadap auditor/pemeriksa yang akan melakukan pemeriksaan atas keabsahan laporan pelaksanaan kegiatan yang (*kami/saya*)* sampaikan dengan menunjukan bukti fisik atas penggunaan dana penyertaan modal.

Demikian Surat Penyertaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk melengkapi persyaratan pencairan permintaan penyertaan modal dan sewaktu-waktu bersedia dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang atas dana penyertaan modal yang kami terima sebesar tersebut di atas sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sabang,

Penerima,

materai
10.000

.....

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SABANG KEPADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH

BERITA ACARA VERIFIKASI
PERMOHONAN PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Pada hari ini Tanggal Tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa Pencairan Dana Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah.....sudah diverifikasi dengan jenis dokumen yang diverifikasi antara lain:

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi (√)	
		Lengkap & Benar	Tidak Lengkap
1	2	3	4
1.	Surat Permohonan pencairan (lampiran I);		
2.	Rincian rencana penggunaan modal berdasarkan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) (lampiran II);		
3.	Fotocopy keputusan pengangkatan Pimpinan atau dokumen lain yang dipersamakan yang dilegalisir;		
4.	Fotocopy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar;		
5.	Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (perusahaan baru);		
6.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan dan dilegalisir;		
7.	Fotocopy Buku Tabungan di Bank atau rekening bank atau		
8.	rekening giro dan dilegalisir;		
9.	Pakta integritas (lampiran III);		
10.	Pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kota Sabang (lampiran IV);		
11.	Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah di tanda tangani dan distempel.		

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kebenaran verifikasi dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikator,

(_____)
NIP

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN